

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

29 September 2001

Nomor : 421.1 / 2114
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggaraan.

Dharma Wanita Desa Sogo

Kecamatan Kedungtuban

di Kedungtuban .

Mempertimbangkan :

1. Surat Saudara Nomor 06 /VIII / DW / SG / 2001
Tanggal 8 Agustus 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Kedungtuban
Nomor 421.2 / 216 tanggal 22 Agustus 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungtuban
Nomor 421.1 / 261 tanggal 22 Agustus 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas
 - 1.1 Nama TK. DHARMA WANITA SOGO
 - 1.2 Lokasi Desa Sogo
 - 1.2.1. Jalan/Desa Sogo
 - 1.2.2. Kelurahan Kedungtuban
 - 1.2.3. Kecamatan Blora
 - 1.2.4. Kabupaten Blora
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara Dharma Wanita Desa Sogo Kec. Kedungtuban .
 - 1.4 Alamat Yayasan/
Badan Penyelenggara Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora .
 2. sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik/baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Dis. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kecamatan Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor **421.1 / 2 / 15** 2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK **DHARMA WANITA Sogo**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora .
Nomor : **06 / VIII / DW / SG / 2001**
Tanggal : **8 Agustus 2001**
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Blora Nomor : **321.1 / 2 / 14** 2001
Tanggal : **29 September 2001**
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) **Dharma Wanita**
Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora dan
Taman Kanak -Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi
syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
tersebut
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Noor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995 ;
d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
4677/C/A/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggaraan)
Dharma Wanita Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora .
- Alamat : Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora .
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
- Nama : DHARMA WANITA
- Alamat : Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora .

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran -- pelanggaran atas ketentuan -- ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum ' Pertama ' akan dicabut.

Ketiga :

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 29 September 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK DHARMA WANITA Ds. Sogo Kec. Kedungtuban Kabupaten Blora .



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/327/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK DHARMA WANITA SOGO “
DESA SOGO KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma Wanita Sogo Desa Sogo Kec. Kedungtuban
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Sogo Desa Sogo Kec. Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.1/2115/2001 Tanggal 29 September 2001 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Dharma Wanita Sogo Desa Sogo Kec. Kedungtuban
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/6246/2014, tanggal 23 Juli 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Dharma Wanita Sogo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK DHARMA WANITA SOGO
Berdiri : 29 September 2001
Alamat : Desa Sogo Kec. Kedungtuban Kab. Blora
Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Desa Sogo Kec.
Kedungtuban Kab. Blora
Kepala Sekolah : Nyami, S.Pd
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma Wanita Sogo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23-Juli-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



REKOMENDASI
Nomor : 510.71/ 6246 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK DHARMA WANITA SOGO "
DESA SOGO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Dharma Wanita Sogo Desa Sogo Kec. Kedungtuban Nomor :03 /TK .DW/SG/2014 tanggal 07 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK DHARMA WANITA SOGO "
Alamat : Desa Sogo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 23 Juli 2014
Kepala Bidang PNFI
Selaku
Ketua Tim Penilai Verifikasi

WIDODO, SPd MPd
Pembina
NIP. 19700625 199512 1 003